



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 17/Kpts/KPU-Prov-024/2016

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (6) dalam hal terdapat pengajuan permohonan Perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, Penetapan pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lambat 1(satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Aceh Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
10. Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 421/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Memperhatikan

- a. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 Nomor 1155/BA/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
- b. Berita Acara Nomor 27/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Tanggal 27 Januari 2016;
- c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 15/PHP.GUB-XIV/2016 dibacakan tanggal 26 Januari 2016 dengan amar putusan mengadili dan menyatakan mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

MEMUTUSKAN.....

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KESATU

: Menetapkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Sulawesi Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor Urut 2 (Dua), saudara Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si dan Sdr. H. SUDARTO, SH, M.Hum dengan Perolehan suara sebanyak 742.711 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sebelas) dari total suara sah.


KEDUA

: Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 27 Januari 2016

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


SAHRAN RADEN